SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 335 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA PEMANFAATAN ASET DAERAH BAGI KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam percepatan program prioritas nasional yang telah ditetapkan, Bupati dapat memberikan insentif fiskal berupa pembebasan atau penghapusan atas pungutan retribusi;

b. bahwa sebagai langkah percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan instruksi Presiden, dalam penyediaan lahan/tanah, Pemerintah Daerah akan memberikan Insentif Fiskal berupa pembebasan atau penghapusan atas pungutan Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembebasan atau penghapusan Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu diatur dalam sebuah pengaturan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Retribusi Jasa Usaha Berupa Pemanfaatan Aset Daerah Bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 119);

7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 288 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA PEMANFAATAN ASET DAERAH BAGI KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa/kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Pasal 2

(1) Dalam mendukung program prioritas nasional, Bupati memberikan insentif fiskal kepada Koperasi Merah Putih.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebasan/penghapusan terhadap pungutan atas Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

BAB II
PEMBERIAN PEMBEBASAN/PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Pemberian pembebasan/penghapusan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
(2) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sewa tanah/bangunan.
(3) Pemberian pembebasan/penghapusan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atas permohonan Wajib Retribusi.
(4) Pemberian pembebasan/penghapusan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling besar 1.000 m^2 (seribu meter persegi).
(5) Pemberian pembebasan/penghapusan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) objek Retribusi untuk 1 (satu) Koperasi Merah Putih dengan jangka waktu sewa paling lama 12 (dua belas) bulan.
(6) Setelah berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan perpanjangan pemanfaatan aset daerah dengan jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MEKANISME PEMBEBASAN RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan pembebasan/penghapusan Retribusi Jasa Usaha dilakukan dengan mengajukan permohonan secara langsung.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. surat permohonan yang ditandatangani ketua koperasi paling sedikit memuat:
 1. lokasi objek Retribusi;
 2. uraian kondisi objek Retribusi;
 3. foto lokasi; dan
 4. perkiraan luas lahan/tanah yang akan dimanfaatkan.
b. salinan kartu tanda penduduk ketua Koperasi Merah Putih;
c. akta pendiriaan Koperasi Merah Putih;
d. surat dukungan warga sekitar untuk lahan/tanah yang berlokasi di prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
e. surat pernyataan kesediaan dari Wajib Retribusi untuk menjaga dan memelihara objek Retribusi serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu pemanfaatan.

Pasal 5

(1) Bupati melakukan verifikasi atas permohonan pembebasan/penghapusan Retribusi Jasa Usaha.
(2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 a. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset;
 b. Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan;
 c. Perangkat Daerah yang membidangi koperasi;
 d. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan Masyarakat desa; dan
 e. Perangkat Daerah Pengguna Barang yang menjadi objek Retribusi yang dimohonkan.

Pasal 6

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu dengan memeriksa kelengkapan berkas serta mencocokan data terkait objek Retribusi yang dimohonkan dengan data pada kartu inventaris barang.
(2) Dalam mencocokan data terkait objek Retribusi yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim verifikasi dapat melakukan pengecekan ke lokasi untuk memperoleh kebenaran atas data yang dimohonkan dengan keadaan di lapangan.

Pasal 7

(1) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah dilaksanakan, tim verifikasi menyusun berita acara verifikasi.
(2) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan data kartu identitas barang objek Retribusi yang dimohonkan.

Pasal 8

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah Pengguna Barang yang menjadi objek Retribusi yang dimohonkan mengusulkan objek Retribusi untuk ditetapkan pembebasan/penghapusan Retribusi.
(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui BKAD yang dilampiri berita acara verifikasi.
(3) Pembebasan/penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar bagi Perangkat Daerah Pengguna Barang yang menjadi objek Retribusi yang dimohonkan menerbitkan SSRD Rp0,00 (nol rupiah) atas Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset daerah.
(2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi dan diterbitkan nomor register penerimaan daerah.
(3) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal objek Retribusi berada pada Pengelola Barang, pelaksanaan pengusulan pembebasan/penghapusan Retribusi, penerbitan SSRD dan nomor register SSRD serta penyampaian SSRD kepada Wajib Retribusi dilakukan oleh BKAD.

Pasal 11

Contoh format SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Pemanfaatan atas objek Retribusi dituangkan dalam perjanjian serta berita acara serah terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
(2) Pengembalian atas objek Retribusi yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 November 2025

BUPATI BANDUNG

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 335

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 335 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA PEMANFAATAN ASET DAERAH BAGI KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

CONTOH SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
XXXXXXXX
Jl. Raya Soreang KM. 17 Telepon (022) 5891691 - Fak (022) 5891183 Soreang 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Website: www.bandungkab.go.id

A. Bendahara Penerima / Bendahara Penerimaan Pembantu telah menerima uang sebesar Rp . 0,00 (nol rupiah
B. Dari Nama : xxx
Nama Koperasi : Koperasi Merah Putih xxx
Alamat : xxx
Lokasi Lahan/Tanah : xxx
Luas Tanah : xxx
C. Sebagai pembayaran retribusi Sewa Aset Barang Milik Daerah.
D. No Permohonan : xx

Kode Rekening						Uraian Retribusi		Tahun	Jumlah
x	x	xx	xx	xx	xxxx	Sewa Aset Barang Milik Daerah	Rp. 0,00	20..	Rp. 0,00
	TOTAL								Rp. 0,00

E. Tanggal SSRD : xxx

Mengetahui,
Bendahara Penerimaan/
Bendahara Pembantu Penerima
xxxx

NIP . xxxx

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA